

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PEMIDANAAN ANAK DALAM KASUS PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**NANDINI CAHYA SUCI
NPM 2212011434**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN ANAK DALAM KASUS PERSETUBUHAN

(Studi Putusan Nomor 23.Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

Oleh

Nandini Cahya Suci

Pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan merupakan permasalahan hukum yang kompleks karena melibatkan dua kepentingan yang harus diseimbangkan, yaitu perlindungan terhadap korban dan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku. Meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta pendekatan keadilan restoratif, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan penerapan hukum, khususnya terkait dengan penjatuhan pidana yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan pidana minimum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk serta menganalisis apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini mendasarkan putusan pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun serta pelatihan kerja selama tiga bulan kepada anak pelaku. Secara yuridis, putusan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana. Namun, dari perspektif tujuan pemidanaan, putusan hakim belum sepenuhnya optimal karena pemidanaan lebih menitikberatkan pada aspek pembinaan terhadap anak pelaku, sementara dampak yang dialami korban, baik secara fisik, psikologis, maupun terhadap masa depan korban juga memerlukan perhatian dan perlindungan hukum.

Nandini Cahya Suci

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah hakim dalam menangani perkara anak perlu menyesuaikan pemidanaan dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, dan penumbuhan rasa penyesalan. Namun, dalam praktiknya hakim masih cenderung menitikberatkan pada aspek penghukuman. Oleh karena itu, optimalisasi peran BAPAS melalui penelitian kemasyarakatan (litmas) yang lebih komprehensif diperlukan agar dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pemidanaan yang sesuai dengan kondisi anak. Dengan demikian, pemidanaan diharapkan lebih berorientasi pada pembinaan, pemulihan, serta pencegahan pengulangan tindak pidana maupun peniruan oleh masyarakat

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Anak, Persetubuhan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'S LEGAL CONSIDERATIONS IN SENTENCING JUVENILE OFFENDERS IN SEXUAL INTERCOURSE CASES

(Study of Decision Number: 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

By:

Nandini Cahya Suci

The sentencing of children as perpetrators of sexual intercourse offenses constitutes a complex legal issue as it involves balancing two interests, namely the protection of victims and the rehabilitation of the child as the offender. Although the Juvenile Criminal Justice System Law emphasizes the principle of the best interests of the child and a restorative justice approach, in practice there are still inconsistencies in the application of the law, particularly in sentencing that does not always align with the minimum penalty provisions stipulated in the Child Protection Law. The problems examined in this study are how judges determine the basis of their considerations in sentencing child offenders in sexual intercourse cases and whether such decisions are in accordance with the objectives of punishment.

This study employs a normative juridical and empirical juridical approach through literature review and interviews with informants, with qualitative analysis focusing on juridical, philosophical, and sociological aspects within the judges' ratio decidendi. The normative approach is conducted through the analysis of laws and regulations, legal doctrines, and relevant court decisions, particularly the Juvenile Criminal Justice System Law and the Child Protection Law. Meanwhile, the empirical approach is carried out through interviews and documentation to examine practices in the field. The data are analyzed qualitatively based on juridical, philosophical, and sociological aspects to assess the conformity of judicial decisions with the objectives of punishment.

The results of the study indicate that the judge based the decision on Article 81 paragraph (2) of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection by imposing a sentence of two years' imprisonment and three months of job training on the child offender. Juridically, the decision has fulfilled the elements of the criminal offense. However, from the perspective of sentencing objectives, the judge's decision has

Nandini Cahya Suci

not been fully optimal because the punishment places greater emphasis on the rehabilitation of the child offender, while the impacts suffered by the victim, both physically, psychologically, and on the victim's future, also require attention and legal protection. Nevertheless, the decision reflects the objective of providing a deterrent effect and preventing the repetition of criminal acts.

The recommendation presented in this study is that judges in handling juvenile cases need to align sentencing with the objectives of punishment as stipulated in Article 51 of Law Number 1 of 2023, namely the prevention of criminal acts, rehabilitation of offenders, resolution of conflicts, and the development of remorse in offenders. However, in practice, judges still tend to emphasize punitive aspects. Therefore, optimizing the role of the Correctional Center (BAPAS) through more comprehensive social inquiry reports (litmas) is necessary so that such reports can serve as a basis for judges in determining sentences that are appropriate to the child's condition. Thus, sentencing is expected to be more oriented toward rehabilitation, recovery, and the prevention of repeated criminal acts as well as preventing similar acts from being imitated by society.

Keywords: Judicial Consideration, Child, Sexual Intercourse

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PEMIDANAAN ANAK DALAM KASUS PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Nomor 23/Pid.sus-Anak/2025/PN Tjk)**

Oleh

NANDINI CAHYA SUCI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN ANAK DALAM KASUS PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)**

Nama : **Nandini Cahya Suci**

No. Pokok Mahasiswa : **2212011434**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

Sekretaris/anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

Penguji utama : Diah Gustiniati M., S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juni 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nandini Cahya Suci
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011434
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Anak dalam Kasus Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)**”, adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 40 ayat 1 huruf (F) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 04 Juni 2026



Nandini Cahya Suci
NPM. 2212011434

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nandini Cahya Suci, dilahirkan di Lampung Selatan Pada Tanggal 30 Mei 2004, merupakan anak perempuan pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Cahyadi dan Ibu Yanti Darniati. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak- Kanak (TK) Aisyah Bustanul Athfa Kalianda pada Tahun 2009, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Kalianda pada tahun 2010. Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTs Negeri 1 Lampung Selatan pada Tahun 2014, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kalianda pada Tahun 2019, kemudian pada tahun 2022 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Program Pendidikan Srata (S1) dan mengikuti kegiatan akademik seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025. Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti organisasi di tingkat Fakultas Hukum yaitu Pers Dan Jurnalistik Mahasiswa dikenal dengan nama (UKM-F PERISTIWA) pada Tahun 2024-2025 serta dipercaya untuk mengemban Amanah sebagai Sekretaris Bidang Usaha. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (BEM-FH UNILA) pada Tahun 2025-2026 dan diamanahkan sebagai Sekertaris Dinas Humas, Sosial dan Masyarakat.

MOTTO

“Allah tidak mengatakan ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What I mean by that is, knowing what to keep, and what to release. You can't carry all things. Decide what is yours to hold and let the rest go”

(Taylor Alison Swift)

“bagai serapah hidup yang tak indah, menangis pun kau tak bisa. Beranjak dewasa, pelan-pelan kita pelajari sengatnya. Menangis tiada arti, namun di sini kita berjuang sendiri”

(Nadin Amizah)

“Let your dreams be bigger than your tears”

(Nandini Cahya Suci)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah dan segala rasa syukur, saya persembahkan dengan penuh rasa cinta skripsi ini untuk orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai:

Kedua Orang Tuaku Tercinta:

Kepada ayahanda tercinta, Cahyadi, terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah dalam perjalanan hidup saya. Kehadiran ayah, baik secara nyata maupun melalui doa yang tak pernah putus, menjadi sumber kekuatan yang menguatkan saya hingga mampu menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini. Segala pencapaian ini tidak terlepas dari peran dan kasih sayang ayah yang begitu besar.

Kepada ibunda tercinta, Yanti Darniati, terima kasih atas doa yang tak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta kepercayaan yang selalu ibu berikan kepada saya. Doa ibu menjadi sumber kekuatan sekaligus pengingat bagi saya untuk terus bangkit, tidak mudah menyerah, dan senantiasa bersyukur dalam menghadapi setiap tantangan. Dari sekian banyak harapan yang dapat dilangitkan, ayah dan ibu memilih mencukupkannya melalui doa, agar saya dapat menjalani hidup dengan tenang dan bahagia, apa pun jalan yang saya pilih.

Adik-Adikku Tersayang:

Kepada adik-adikku tersayang, Reyhan Cahya Putra dan Nayla Cahya Putri, skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud semangat dan pengingat bahwa setiap proses membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Semoga apa yang saya capai dapat menjadi motivasi untuk terus bermimpi, berjuang, dan tidak takut menghadapi tantangan.

Almamater Tercinta:

Dengan rasa hormat dan kebanggaan yang mendalam, karya ini saya persembahkan kepada Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa pendidikan. Semoga karya ini dapat menjadi wujud bakti saya dalam turut mengharumkan nama almamater, serta menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus melangkah, belajar, dan membawa semangat perubahan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, Penulis mengucapkan segala puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, serta ridho-Nya. Berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Anak dalam Kasus Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2025/PN Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang disusun di bawah bimbingan dosen pembimbing serta dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang syafaatnya diharapkan di hari akhir.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan arahan, saran, dan bimbingan selama masa penulisan skripsi

5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, motivasi, serta banyak pelajaran berharga kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala nasihat dan bimbingan Ibu akan selalu menjadi bekal yang berharga bagi penulis. Semoga Ibu Dona senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan, serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, koreksi, dan saran yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ketelitian, kesabaran, dan kesediaan Ibu dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan Ibu dibalas oleh Allah SWT dan senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta kesuksesan dalam setiap aktivitas dan pengabdian.
7. Ibu Diah Gustiniati Mulani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi pada setiap saran, dan tanggapan serta kritik yang diberikan. Terima kasih untuk setiap waktu yang diluangkan dalam setiap diskusi yang berperan penting dalam proses penyelesaian skripsi. Semoga ibu Diah diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam setiap langkah dan segala hal.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan, evaluasi, serta berbagai pandangan yang konstruktif kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan perhatian yang diberikan sehingga penulis dapat menyempurnakan karya ilmiah ini dengan lebih baik. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta kesuksesan dalam menjalankan setiap aktivitas dan pengabdian.
9. Yunita Maya Putri, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Terutama Dosen Bagian Hukum Pidana. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah disalurkan kepada penulis.
11. Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penulis ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Narasumber Penelitian. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu, ilmu, serta arahan yang telah Bapak berikan selama proses wawancara.
13. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Mba Dewi , Mba Yanti dan Mas Ijal . Terima kasih telah membantu penulis dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi.
14. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh didikasi secara teknis maupun administratif.
15. Kepada UKM-F Peristiwa, terima kasih atas kesempatan, pembelajaran, dan kebersamaan yang menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan dan pengembangan diri penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Cahyadi dan Mamaku Yanti Darniati. Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, kasih sayang, doa, perhatian, serta kerja keras yang telah diberikan kepada penulis hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang, tempat bercerita, dan sosok yang senantiasa menguatkan dalam setiap keadaan. Setiap lelah, air mata, doa, dan pengorbanan yang diberikan akan selalu menjadi hal paling berharga dan tidak akan pernah bisa terbalaskan. Semua kasih sayang dan perjuangan kalian menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan pendidikan ini.
17. Reyhan Cahya Putra dan Nayla Cahya Putri Adik Penulis. Terima kasih atas dukungan, doa, semangat, serta keceriaan yang selalu diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
18. Untuk nenek tercinta, Eti. Terima kasih karena telah merawat, menjaga, dan menyayangi penulis sejak kecil dengan penuh kasih sayang dan ketulusan

hingga penulis bisa tumbuh dan berada di titik ini. Berkat doa Nenek, penulis mampu melewati setiap proses penulisan skripsi ini. Meski sekarang sudah tidak tinggal bersama dan terpisah jarak, semua kenangan, kasih sayang, dan cinta dari Nenek akan selalu penulis rindukan dan simpan di dalam hati.

19. Kepada M. Rhevo Taureandhia. Terima kasih atas waktu, tenaga, pikiran, perhatian, serta dukungan yang selalu diberikan hingga penulis mampu menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Meskipun pada akhirnya jalan yang ditempuh tidak lagi berjalan berdampingan, penulis tetap menghargai setiap dukungan, kebersamaan, dan pelajaran berharga yang pernah hadir selama proses tersebut.
20. Sahabat penulis *since day one*, Metri Andayni. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu hadir, saling mendukung, dan saling menguatkan dalam setiap proses yang kita jalani. Kehadiranmu membuat masa-masa awal perkuliahan terasa lebih ringan, penuh cerita, dan lebih menyenangkan.
21. Kepada sahabat terbaik yang telah menemani suka dan duka penulis seperti keluarga, Alya Zaharani ZA. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan, serta kesediaan menjadi tempat berbagi cerita dalam setiap keadaan.
22. Kepada sahabat Butterflies, Alvira, Alya, Rizka yang kini sudah jarang bertemu. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan kenangan yang pernah penulis lalui bersama. Meskipun waktu dan keadaan membuat penulis dan kalian tidak lagi sedekat dulu, setiap momen yang pernah ada tetap menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis.
23. Kepada teman seperjuangan yang pernah tinggal satu kamar kos, Nanda Ayu Syaharani. Terima kasih atas kebersamaan, cerita, dan dukungan yang telah penulis rasakan selama masa tersebut.
24. Kepada teman-teman Dinayrisa, Naya, Kouri, Bila yang telah menjadi teman sejak masa SMP hingga sekarang. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan setiap cerita yang telah kita lalui bersama.
25. Kepada teman-teman Girlhood, Metri, Bina, Jiyana, Caca, Chantika, Syahla. Terima kasih telah hadir dan menemani saya di masa-masa akhir perkuliahan ini. Di tengah berbagai tekanan dan kesibukan, kehadiran kalian menjadi ruang

yang hangat untuk merasa tenang dan dipahami. Kebersamaan yang terjalin, meskipun sederhana, terasa begitu tulus dan penuh makna melalui setiap tawa, cerita, dan dukungan yang kalian berikan.

26. Kepada teman perkuliahan Salfa, Hanifah, Aurel, Thoyyibah, Farel. Terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin selama masa perkuliahan, atas dukungan, serta setiap interaksi dan cerita yang kita lalui bersama. Kehadiran kalian menjadi bagian dari perjalanan ini
27. Sahabat-sahabat KKN UNILA 2025 di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, Bila, Nisrina, Rifka, Syifa, Doni, Nuel, Alfath
Terima kasih atas kebersamaan yang indah selama 30 hari, semoga kesuksesan selalu menyertai langkah kita.
28. Untuk diriku sendiri, Nandini Cahya Suci. Aku bangga atas segala perjuangan yang telah saya lalui hingga sampai di titik ini. Aku berani membuka diri untuk belajar hal-hal baru, menerima setiap kegagalan sebagai pelajaran berharga, serta terus melangkah tanpa menyerah. Perjalanan ini tidak selalu mudah, namun setiap proses telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan matang.
29. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian karya tulis ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan kalian semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kemurahan hati yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya

Bandar Lampung, 04 Juni 2026

Penulis

Nandini Cahya Suci

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim	15
B. Tinjauan Umum Anak di Bawah Umur	19
C. Tindak Pidana Persetubuhan	23
D. Tinjauan Umum Pidana	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data.....	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk.....	41
B. Kesesuaian Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dengan Tujuan Pidana	56

V. PENUTUP

A. Simpulan 78
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keberlangsungan generasi penerus bangsa. Anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan memiliki keterbatasan dalam memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan, sehingga memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun negara. Dalam konteks kehidupan sosial modern, perkembangan lingkungan dan teknologi turut memengaruhi pola perilaku anak yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menyebabkan anak tidak hanya berpotensi menjadi korban tindak pidana, tetapi juga dapat terlibat sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan tujuan penegakan hukum itu sendiri.

Secara yuridis, anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara, karena memiliki potensi besar sebagai penerus cita-cita dan perjuangan bangsa. Oleh karena itu, anak memiliki peran strategis serta karakteristik khusus yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya secara seimbang dan harmonis, sesuai dengan norma-norma hukum dan sosial yang berlaku di masyarakat.¹

¹ Lulu Husni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT. Indeks Kelompok Gramedia Jakarta, (Jakarta, 2009), hlm. 106.

Lemahnya pengawasan dan pembinaan terhadap anak sering kali membuat mereka berada pada posisi yang rentan. Anak tidak hanya berpotensi menjadi korban, tetapi juga pelaku tindak pidana. Pada fase perkembangan, anak berada dalam proses pencarian jati diri, pembentukan karakter, dan penyesuaian sosial. Di tahap inilah mereka sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun pergaulan sehari-hari. Lingkungan sosial yang tidak stabil, ditambah minimnya edukasi mengenai nilai moral dan aturan hukum, dapat memperbesar risiko anak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Fenomena yang muncul dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan kecenderungan anak terlibat dalam pelanggaran yang berkaitan dengan teknologi dan dunia digital. Data tahun 2020, misalnya, mencatat lonjakan signifikan kasus anak sebagai pelaku kepemilikan media pornografi, mencapai 389 kasus. Angka ini bukan hanya menunjukkan peningkatan akses dan paparan anak terhadap konten digital berisiko, tetapi juga mencerminkan kurangnya literasi digital serta pengawasan orang tua dalam ruang virtual.

Situasi tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan teknologi tanpa kontrol yang memadai dapat memicu anak terlibat dalam perilaku menyimpang, meskipun pada dasarnya mereka belum memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dan sosial dari perbuatan tersebut. Secara konstitusional, perlindungan terhadap anak telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".²

Ketentuan ini menjadi dasar bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin setiap anak mendapatkan perlindungan yang optimal, baik secara fisik maupun psikis. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam

² Kompas.id. (2023). *Aksi pelaku kriminal berusia anak-anak kian mengkhawatirkan*.

hukum nasional, perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang ini merupakan Langkah maju dalam system peradilan pidana anak di Indonesia karena menekankan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam setiap tahap proses hukum, dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.³ Dalam sistem ini, setiap aparat penegak hukum wajib mengedepankan penekatan yang bersifat pembinaan, edukatif, dan kemanusiaan, bukan semata-mata represif. Sistem Peradilan Pidana Anak juga memperkenalkan konsep diversifikasi dan keadilan restoratif sebagai bentuk perlindungan hukum yang menitikberatkan pada pemulihan, bukan pembalasan.

Tujuan utamanya adalah agar anak tidak kehilangan masa depan akibat proses peradilan yang terlalu formal dan menghukum. Namun, pada praktiknya, tidak semua kasus anak dapat diselesaikan melalui diversifikasi, terutama untuk tindak pidana berat seperti kekerasan seksual atau persetubuhan terhadap anak.⁴ Salah satu tindak pidana yang kerap melibatkan anak adalah tindak pidana persetubuhan, yaitu hubungan seksual yang dilakukan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan.

Kejahatan ini termasuk kategori pelanggaran kesusilaan yang menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam banyak kasus, pelakunya tidak selalu orang dewasa; anak juga dapat menjadi pelaku sebagaimana diatur dalam sistem peradilan anak. Oleh karena itu, penanganan kasus seperti ini memerlukan kehati-hatian agar perlindungan terhadap korban tetap terpenuhi, namun prinsip kepentingan terbaik bagi anak pelaku tetap dijaga.

³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 98.

⁴ Putra, Yan Mangandar, L. Sabardi, and L. Parman. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian atas Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Sel)". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6 (2):292-306. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.561>.

Kasusnya tampak dalam Putusan Nomor 23.Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk, di mana kasus ini bermula ketika Anak (terdakwa, laki-laki berusia 15 tahun) pada sekitar bulan September hingga 18 Oktober 2024 mengajak Anak Korban (perempuan berusia 12 tahun) yang merupakan pacarnya ke rumah seorang teman di Kota Bandar Lampung. Di lokasi tersebut, terdakwa membujuk korban untuk masuk ke kamar lantai dua dan melalui serangkaian bujuk rayu berhasil melakukan persetubuhan serta pencabulan terhadap korban.

Perbuatan ini terungkap pada 7 November 2024 setelah keluarga korban menemukan percakapan tidak senonoh di ponsel korban, yang diperkuat dengan hasil *Visum et Repertum* pada 11 November 2024 yang menunjukkan robekan pada selaput dara korban akibat trauma tumpul. Terdakwa yang ditangkap pada 11 April 2025 kemudian diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dakwaan Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 3 tahun dan pelatihan kerja 6 bulan, majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa Anak terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana yang lebih ringan, yaitu pidana penjara selama 2 tahun dan pelatihan kerja selama 3 bulan, dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa masih berstatus anak dan bersekolah. Dalam praktik peradilan, perkara anak pelaku persetubuhan sering menimbulkan perbedaan pandangan di antara penegak hukum.

Jaksa umumnya berpegang pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengatur pidana minimum lima tahun, sehingga fokus pada kepastian hukum dan perlindungan korban. Sebaliknya, hakim terikat pula pada prinsip dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menekankan keadilan restoratif dan pembinaan. Hal ini menciptakan ketegangan antara dua orientasi hukum yaitu perlindungan korban dan pembinaan pelaku. Kasus tersebut memperlihatkan adanya pergeseran orientasi hakim dari penerapan ketentuan minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

tentang Perlindungan Anak menuju pendekatan yang lebih lunak dengan alasan usia dan faktor psikologis pelaku.

Perbedaan ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai sejauh mana hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam perkara anak tanpa mengabaikan tujuan perlindungan terhadap korban. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dua tahun dan pelatihan kerja tiga bulan, jauh di bawah minimum khusus UU Perlindungan Anak. Hakim beralasan bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana pembatasan kebebasan terhadap anak dijatuhkan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Selanjutnya, Pasal 79 ayat (2) menegaskan bahwa ketentuan mengenai pidana minimum khusus tidak berlaku terhadap anak.

Pertimbangan ini diperkuat oleh rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS yang mendorong pembinaan melalui lembaga. Perbedaan ini tampak jelas ketika dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta pidana penjara tiga tahun.⁵ Di sinilah muncul persoalan yuridis yang menarik untuk dianalisis. Di satu sisi, Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 secara tegas menetapkan pidana minimum khusus bagi pelaku persetubuhan terhadap anak. Di sisi lain, Undang-Undang SPPA sebagai *lex specialis* dalam perkara anak secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan pidana minimum khusus tidak berlaku bagi anak. Dualisme pengaturan ini berpotensi menimbulkan konflik norma (*conflict of norms*) dalam praktik peradilan.

Perbedaan orientasi antara dua aparat hukum yaitu hakim dan jaksa tersebut memperlihatkan adanya dilema yuridis yang harus diselesaikan hakim: apakah harus mendahulukan kepastian hukum melalui penerapan pidana minimum demi perlindungan korban, ataukah memberikan ruang bagi pembinaan anak melalui pendekatan SPPA. Ketidaksinkronan ini sering kali menimbulkan kesenjangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Di satu sisi, penyimpangan dari

⁵ *Ibid.*

pidana minimum dapat dianggap mengurangi perlindungan bagi korban; di sisi lain, penerapan pidana minimum dapat bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Ketegangan normatif antara UU Perlindungan ini menjadi titik penting untuk menilai bagaimana hakim menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku. Ketegangan normatif antara UU Perlindungan Anak dan UUSPPA menjadi dasar mengapa penulis tertarik melakukan penelitian berjudul "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pidana Anak dalam Kasus Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 23.Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang akan menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi yaitu:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam kasus persetubuhan pada putusan No. 23.Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk?
- b. Apakah putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, ruang lingkup penelitian ini berada dalam kajian ilmu hukum pidana, khususnya terkait analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tanjung Karang yang telah berkekuatan hukum tetap, serta kesesuaian putusan tersebut dengan tujuan pemidanaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta praktik penerapannya dalam persidangan. Ruang lingkup lokasi penelitian berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Provinsi Lampung pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam kasus persetubuhan pada putusan Nomor 23.Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui putusan No. 23.Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai teori dan praktik sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa analisis dan pengembangan konsep mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mempertegas penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan restoratif di dalam sistem hukum nasional, sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya dalam bidang hukum pidana anak.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum, khususnya hakim, dalam memutus perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, agar lebih memperhatikan aspek perlindungan dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaan lainnya yaitu dapat menjadi masukan bagi institusi pendidikan hukum, lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum, maupun masyarakat dalam memahami dan mengawal proses peradilan pidana anak agar berjalan secara

adil, manusiawi, dan proporsional. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di lingkungan peradilan, serta mendorong pembaruan hukum yang lebih berpihak pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.⁶

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori yang digunakan sebagai dasar analisis dan interpretasi suatu penelitian. Kerangka ini berisi kumpulan konsep, teori, dan prinsip-prinsip yang relevan dan menjadi pedoman dalam memahami fenomena yang diteliti. Dengan kerangka teoritis, peneliti dapat menjelaskan hubungan antar variabel, memperjelas fokus penelitian, serta memberikan gambaran bagaimana data akan dianalisis dan diinterpretasikan secara ilmiah.

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan bagian penting dalam putusan pengadilan yang memuat alasan, dasar hukum, dan analisis yang digunakan hakim untuk mengambil keputusan atas suatu perkara. Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).⁷

a. Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan dasar utama dalam memutus perkara. Hakim harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Dalam hal ini,

⁶ *op. cit.*, hlm 76.

⁷ Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126-127.

hakim dituntut untuk memahami dan menerapkan hukum positif secara tepat terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

b. Aspek Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang hidup di masyarakat. Hakim harus menggali dan mempertimbangkan nilai-nilai tersebut dalam memutus perkara, terutama ketika hukum positif tidak memberikan jawaban yang memadai. Keadilan secara umum didefinisikan sebagai tindakan yang adil, sementara adil berarti tidak berat sebelah atau memihak yang benar. Dengan demikian, putusan hakim tidak sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral.⁸

c. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan psikologis para pihak yang terlibat, termasuk latar belakang pelaku, korban, dan lingkungan masyarakat. Hakim menggunakan pendekatan ini untuk memahami dampak putusan terhadap kehidupan sosial dan psikologis anak, sehingga keputusan dapat mencerminkan keadilan yang sesuai dengan realitas sosial serta mampu memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁹

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana, khususnya yang melibatkan anak berkonflik dengan hukum, harus berlandaskan pada keseimbangan antara aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim tidak hanya mengacu pada ketentuan hukum positif seperti yang tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan moral dan konteks sosial psikologis pelaku dan korban.

Prinsip legalitas yang termaktub dalam Pasal 5 KUHP dan ketentuan mengenai perintah jabatan di Pasal 51 KUHP menegaskan pentingnya kepastian hukum, namun tetap membuka ruang bagi pertimbangan subjektif yang adil dan mendidik dalam konteks pemidanaan anak. Dengan demikian, putusan hakim hendaknya mencerminkan keadilan substantif yang proporsional, sekaligus menjamin

⁸ A. Rahman Sutrisno, Lukmanul Hakim, dan Ansori, "Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya", *Yustisi: Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1 (2023), hlm. 20.

⁹ *Op.cit.* hlm. 126-127

perlindungan hak-hak semua pihak demi kesejahteraan sosial dan pembinaan anak sebagai generasi penerus bangsa.

2. Teori Pidana

Teori pidana berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, tujuan pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 51, yang menegaskan bahwa pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, melakukan pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. isi Pasal 51 KUHP baru, tujuan pidana dirumuskan secara eksplisit dan komprehensif, yang mencerminkan integrasi antara pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan konflik.

Perkembangan tersebut kemudian dipertegas melalui pembaruan hukum pidana nasional dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 51 ayat (1) ditegaskan bahwa pidana bertujuan untuk:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Rumusan ini menunjukkan bahwa sistem pidana Indonesia secara eksplisit menganut teori gabungan, karena mengintegrasikan unsur pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan dalam satu kerangka normatif yang utuh. Dengan demikian, dalam menilai Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk, analisis tidak hanya didasarkan pada teori, tetapi juga pada parameter normatif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 KUHP Baru.

Berkaitan dengan tujuan pidana tersebut, terdapat beberapa teori yang menjadi landasan dalam hukum pidana, antara lain:

a) Teori Absolut

Teori ini memandang bahwa pemidanaan dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, seseorang harus dijatuhi pidana karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pidana merupakan konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga tujuan utama pemidanaan adalah memberikan penderitaan sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan tersebut. Teori ini menekankan bahwa pemidanaan tidak bertujuan untuk mencapai manfaat tertentu, melainkan sebagai bentuk keadilan atas perbuatan yang telah dilakukan.¹⁰

b) Teori Relatif

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Dalam teori ini, pemidanaan bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, pemidanaan memiliki fungsi sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan umum terhadap masyarakat maupun pencegahan khusus terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.¹¹

c) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini memandang bahwa pemidanaan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat serta memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, pemidanaan selain memberikan balasan atas kesalahan pelaku juga bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pencegahan tindak pidana dan pembinaan terhadap pelaku.¹²

Teori gabungan relevan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana hakim memadukan pertimbangan pembalasan atas perbuatan melawan hukum dan

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 30.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 12.

¹² *Ibid*, hlm. 17

upaya pencegahan melalui pembinaan serta rehabilitasi. Pendekatan ini menjawab dilema antara kewajiban menegakkan hukum dan perlunya menjaga masa depan anak pelaku agar tidak terjerumus ke dalam siklus kriminalitas yang berulang.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran sistematis tentang konsep-konsep utama yang digunakan dalam suatu penelitian serta hubungan antar konsep tersebut. Kerangka ini membantu peneliti memfokuskan studi dan menjelaskan bagaimana variabel atau konsep akan dianalisis secara logis dan sistematis. Istilah-istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a Pertimbangan hakim, adalah suatu tahapan di mana majelis hakim melihat apa yang terjadi selama di persidangan, mulai dari dakwaan, tuntutan, dan eksepsi terdakwa, serta bukti formil dan materil yang diberikan dalam pledoi dan pembuktian. Pasal-pasal dari undang-undang yang membentuk keputusan tersebut juga dimasukkan dalam pertimbangan hukum.¹³
- b Pidana merupakan proses penjatuhan pidana oleh hakim kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melalui putusan pengadilan. Pidana merupakan bentuk reaksi negara terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, yang bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera kepada pelaku, serta melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Selain itu, pidana juga diarahkan untuk membina pelaku agar dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
- c Anak, menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak adalah seseorang yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sering disebut juga sebagai “anak yang berkonflik dengan hukum”.
- d Tindak Pidana Persetubuhan merupakan perbuatan melakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan yang dilarang oleh hukum, terutama apabila dilakukan terhadap anak atau dengan cara melawan

¹³ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2008, hlm. 7.

hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan persetubuhan terhadap anak merupakan bentuk tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan seksual.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi skripsi ini secara lebih terstruktur dan jelas, adapun sistematika penulisan yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, mencakup perumusan masalah yang spesifik, batasan ruang lingkup penelitian, serta tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Selain itu, bab ini memaparkan kerangka teoritis dan konseptual yang menjadi pijakan ilmiah, ditutup dengan gambaran sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas berbagai konsep dan kajian teori yang relevan dengan topik penelitian, khususnya tentang pertimbangan hakim dalam hal pemidanaan anak yang terlibat dalam kasus persetubuhan. Di sini juga disajikan tinjauan terhadap penelitian terdahulu untuk mendukung analisis dan sebagai dasar pembandingan dalam penelitian ini.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, mulai dari jenis data dan sumbernya, cara pengumpulan data, hingga teknik analisis yang diterapkan. Bab ini juga menjelaskan subjek atau narasumber yang ikut serta dan prosedur pelaksanaan penelitian secara rinci.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dilakukan dengan menganalisis berbagai aspek yang dipertimbangkan hakim, baik aspek yuridis, sosiologis, maupun psikologis anak, serta dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak. Selain itu, bab ini juga menguraikan kesesuaian putusan hakim dengan tujuan pemidanaan

V. PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berisikan jawaban dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran penulis terkait hal apa yang harus dikembangkan dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan non-hukum yang relevan, pertimbangan hakim menjadi landasan krusial dalam menjatuhkan putusan yang tidak hanya memenuhi ketentuan perundang-undangan, tetapi juga memberikan keadilan substantif bagi para pihak. Melalui pertimbangan yang matang dan seimbang, hakim memastikan adanya kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dan korban, sehingga putusan yang dihasilkan dapat diterima secara obyektif dan bertanggung jawab.¹⁴

1. Pengertian Pertimbangan Hakim (*ratio decidendi*)

Pertimbangan hakim merupakan bagian pokok dari suatu putusan yang memuat alasan, dasar hukum, dan analisis yang digunakan hakim untuk sampai pada kesimpulan atas perkara yang diperiksa. Pertimbangan ini sering disebut *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang menjadi landasan inti dalam memutus perkara. Keberadaan *ratio decidendi* menentukan kekuatan dan legitimasi suatu putusan, sebab dari sinilah dapat diketahui apakah putusan tersebut telah memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁵

Hakim tidak hanya menilai perkara dari segi formal peraturan perundang-undangan, tetapi juga wajib mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan, serta keadaan yang memengaruhi pelaku maupun korban. Menurut Ahmad Rifai, pertimbangan hakim dealnya mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga putusan yang dihasilkan tidak

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 152.

¹⁵ Sudaryono Surbakti & Natangsa, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, 2017,

hanya benar menurut hukum tertulis, tetapi juga selaras dengan nilai moral dan kondisi sosial Masyarakat.¹⁶ Dalam konteks hukum acara pidana, pertimbangan hakim meliputi dua dimensi utama. Pertama, dimensi yuridis, yang mengacu pada penerapan pasal-pasal hukum positif, asas-asas hukum pidana, dan kaidah pembuktian. Kedua, dimensi non-yuridis, yang mencakup faktor kemanusiaan, latar belakang pelaku, motif, dampak perbuatan, serta kondisi sosial di sekitar peristiwa pidana. Perpaduan keduanya memungkinkan hakim menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dengan realitas yang dihadapi para pihak.

Konsep *ratio decidendi* memiliki fungsi ganda. Selain menjadi pijakan bagi hakim dalam perkara yang sedang diadili, konsep ini juga berperan sebagai acuan bagi hakim lain pada perkara sejenis di masa mendatang.¹⁷ Dengan demikian, konsistensi dan kualitas pertimbangan hakim akan berpengaruh langsung terhadap pembentukan preseden dan penerapan hukum yang seragam. Oleh karena itu, setiap pertimbangan yang dituangkan dalam putusan harus disusun secara logis, runtut, dan dapat dipertanggungjawabkan, agar putusan tersebut mampu memberikan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

2. Pendekatan dalam Pertimbangan Hakim

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan mengajarkan bahwa hakim harus menempatkan berbagai kepentingan secara proporsional, baik kepentingan hukum, kepentingan pelaku, kepentingan korban, maupun kepentingan masyarakat. Dalam perkara pidana anak, penerapan teori ini berarti hakim tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.¹⁸ Misalnya, jika suatu

¹⁶ S I Aritonang and H Susetyo, 'Protection of Human Rights from Sexual Violence Against Women and Children Victims in East Seram Regency (A Study of Court Decisions in 2018-2022)', *UNES Law Review*, 6.3 (2024), 8222–40.

¹⁷ Virgie Kesfian Alifa and Beniharmoni Harefa, 'Installation of Electronic Detection Devices on Persons of Sexual Violence Against Childrens (Problematics and Solutions)', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 8.2 (2023), 230

¹⁸ Yusian Eri Fitria and others, 'Chemical Castration in the Criminal Law System: A Study of Effectiveness and Toxicological Impact', *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8.6 (2024), 8907–14

tindak pidana memiliki potensi menjatuhkan sanksi penjara yang berat, hakim dapat mempertimbangkan alternatif hukuman seperti diversi atau pembinaan di luar lembaga apabila hal tersebut tetap mampu melindungi masyarakat serta memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku. Teori ini selaras dengan konsep keadilan yang menempatkan semua pihak dalam posisi yang tidak dirugikan secara berlebihan.

b. Teori Pendekatan Intuisi

Pendekatan intuisi memandang bahwa hakim, sebagai manusia yang memiliki kepekaan moral, dapat menggunakan insting dan rasa keadilan batin dalam menentukan putusan. Intuisi ini tidak berdiri sendiri, tetapi terbentuk dari pemahaman hukum, pengalaman hidup, dan penghayatan terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku. Misalnya, dalam perkara pidana anak di mana pelaku adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, hakim mungkin merasakan bahwa hukuman penjara yang lama akan memperburuk kondisi psikis pelaku. Dalam situasi seperti itu, intuisi hakim dapat mengarahkan pada hukuman yang bersifat pembinaan dengan pengawasan, meskipun peraturan memungkinkan hukuman yang lebih berat. Pendekatan ini menuntut hakim untuk bijaksana, tidak semata-mata mengikuti perasaan, melainkan menggabungkannya dengan pertimbangan hukum yang objektif.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan menempatkan putusan hakim pada landasan teori dan doktrin hukum yang kuat, disertai analisis yang sistematis. Hakim yang menerapkan pendekatan ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan-putusan terdahulu yang relevan, lalu menghubungkannya dengan fakta-fakta perkara. Misalnya, dalam perkara pidana anak terkait persetubuhan, hakim akan menganalisis unsur-unsur delik menurut KUHP dan UU Perlindungan Anak, meninjau teori tujuan pemidanaan, serta mempelajari preseden kasus serupa untuk memastikan putusan konsisten dengan praktik peradilan.¹⁹ Pendekatan keilmuan sangat penting untuk

¹⁹ Arsa Ilmi Budiarti and others, *An Outlook on Sexual Violence Case Handling In Indonesia: An Analysis on Court Decisions from 2018-2020*, 2022.

menjamin kepastian hukum, sehingga putusan tidak bersifat sewenang-wenang, tetapi memiliki legitimasi akademis dan yuridis.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pendekatan pengalaman berangkat dari asumsi bahwa hakim yang telah menangani banyak perkara memiliki kepekaan dan pengetahuan praktis yang lebih dalam terhadap dinamika penegakan hukum. Pengalaman memberikan kemampuan untuk memahami motif pelaku, dampak perbuatan, dan reaksi masyarakat. Misalnya, hakim yang berpengalaman dalam perkara anak mengetahui bahwa penjatuhan hukuman penjara yang terlalu lama sering kali membuat pelaku kehilangan kesempatan pendidikan dan integrasi sosial. Dari pengalaman tersebut, hakim dapat menyesuaikan putusan agar tetap memberi efek jera tanpa mengorbankan masa depan anak. Pendekatan ini menekankan bahwa teori hukum perlu diimbangi dengan pemahaman praktis dari kasus nyata.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini memusatkan perhatian pada penentuan alasan hukum utama yang menjadi inti dari putusan. *Ratio decidendi* bukan sekadar ringkasan, melainkan prinsip hukum yang diambil dari fakta-fakta penting perkara dan menjadi dasar pemutusannya. Dalam perkara anak, *ratio decidendi* dapat berupa penegasan bahwa pelaku, meskipun terbukti melakukan tindak pidana, berhak mendapatkan perlakuan khusus sesuai prinsip *best interest of the child*. Fungsi *ratio decidendi* sangat penting karena dapat menjadi pedoman bagi hakim lain dalam menangani perkara sejenis di masa depan. Putusan yang memiliki *ratio decidendi* jelas akan memudahkan pengawasan oleh peradilan yang lebih tinggi dan memastikan penerapan hukum yang seragam.²⁰

²⁰ Rahmawati and others, 'Criminal Law Disparities against Perpetrators of Sexual Violence against Children Based on Islamic Law in Indonesia', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8.2 (2023), 667–96.

B. Tinjauan Umum Anak di Bawah Umur

Anak di bawah umur dalam perspektif hukum pidana Indonesia dipahami sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus karena keterbatasan usia, kedewasaan, dan tanggung jawabnya. Perlakuan terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, sebab setiap tindakan hukum yang melibatkan anak harus mengedepankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan batas usia 18 tahun sebagai ukuran universal, sementara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara khusus mengatur perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, anak di bawah umur dipandang sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan sehingga lebih tepat diperlakukan dengan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi daripada sekadar penghukuman.²¹

1. Pengertian Anak Menurut Hukum

Pengertian anak dalam konteks hukum di Indonesia dirumuskan secara jelas melalui beberapa peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Setiap definisi yang tercantum pada undang-undang tersebut memiliki orientasi yang disesuaikan dengan tujuan pengaturannya. UU Perlindungan Anak menekankan pentingnya menjamin hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, sedangkan UU SPPA lebih memfokuskan pada penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Definisi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.²² Rumusan ini memberikan cakupan perlindungan yang sangat luas, tidak hanya bagi anak yang telah lahir, tetapi juga bagi janin. Makna yang terkandung di dalamnya mencerminkan pandangan bahwa perlindungan terhadap anak dimulai sejak awal kehidupan, sehingga hak-hak mereka harus dijaga dari

²¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 45.

²² Devy Wahyuningtyas Subroto and Muh Endriyo Susila, 'Sentencing for Minors in Sexual Abuse Cases', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1.3 (2021), 136–48 1>.

ancaman kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan sejak masa kandungan.

Definisi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terdapat pada Pasal 1 angka 1 dan angka 3. Pasal 1 angka 1 merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 3 mengatur pengertian anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang berumur di atas 12 tahun dan belum berusia 18 tahun yang diduga, disangka, dituntut, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Definisi ini mempersempit ruang lingkup berdasarkan batas usia tertentu, karena ditujukan khusus untuk konteks penegakan hukum pidana.

Kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa pengertian anak dalam hukum Indonesia tidak hanya dilihat dari aspek usia, tetapi juga dari kedudukan dan situasi anak. UU Perlindungan Anak menggunakan batas usia 18 tahun sebagai ukuran umum yang berlaku untuk semua anak, sedangkan UU SPPA menggunakan batas usia yang lebih spesifik untuk mengatur proses peradilan pidana.²³ Perbedaan ini memperlihatkan adanya pendekatan yang disesuaikan dengan tujuan masing-masing undang-undang, di mana perlindungan bersifat universal dalam UU Perlindungan Anak, sedangkan UU SPPA menekankan perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya yang terstruktur untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik dari aspek fisik, psikis, maupun social.²⁴ Perlindungan ini diwujudkan melalui perangkat hukum, kebijakan, dan tindakan nyata dari negara, masyarakat, serta keluarga. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan

²³ Endrianto Bayu Setiawan and others, 'The Establishment of a New Autonomous Region of Papua Volksgeist: *Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi The Indonesian Criminal Law System's Progression in Sexual Assaults Regulation*', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, V.2 (2022), 162–77.

²⁴ Nailul Asyfiya, Munifatil Hidayah, and Siti Ummu Adillah, 'Basic Analysis of Judges' *Considerations in Deciding on Criminal Cases Against Children as Perpetrators of Indecent Acts (Study of Decision Number)*, 4.1 (2025), 611–23.

anak bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga mandat konstitusional dan perintah undang-undang, sehingga pelaksanaannya harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan publik maupun proses peradilan. Perlindungan dari aspek fisik mencakup jaminan keamanan anak dari berbagai bentuk kekerasan, penganiayaan, dan eksploitasi yang dapat membahayakan tubuh serta kesehatannya.

Tindakan ini meliputi pencegahan dan penindakan terhadap pelaku kekerasan fisik, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, serta perlindungan dari pekerjaan yang berbahaya atau mengganggu perkembangan jasmani. Perlindungan dari aspek psikis berfokus pada pemeliharaan kesehatan mental anak. Lingkungan yang aman, bebas dari intimidasi, diskriminasi, dan tekanan psikologis menjadi faktor penting untuk membentuk pribadi yang percaya diri dan stabil secara emosional.

Dukungan psikososial, layanan konseling, serta pendidikan yang menanamkan nilai-nilai positif merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan psikis anak. Perlindungan dari aspek sosial bertujuan memastikan anak dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara sehat. Hal ini meliputi jaminan pendidikan, kesempatan mengembangkan potensi diri, serta perlindungan dari pengaruh negatif lingkungan seperti penyalahgunaan narkoba, perdagangan manusia, dan pergaulan yang mengarah pada perilaku menyimpang. Prinsip *best interest of the child* menjadi landasan utama dalam setiap tindakan perlindungan anak.²⁵ Prinsip ini menegaskan bahwa semua kebijakan, keputusan, dan tindakan yang berkaitan dengan anak harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Penerapannya meliputi penentuan kebijakan pendidikan, perlindungan dari proses hukum yang merugikan perkembangan anak, serta penempatan anak pada lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimal. Prinsip ini juga mengharuskan aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak ketika mengambil keputusan yang melibatkan mereka.

²⁵ Abdul Rokhim and Diyan Isnaeni, 'Jurnal Mercatoria Violence against Minors', 17.11 (2024), 1–10.

3. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana menjadi perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia karena kedudukannya yang berbeda dengan pelaku dewasa. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut adalah anak yang berkonflik dengan hukum atau disingkat ABH.²⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ABH adalah anak yang berusia di atas 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Definisi ini menunjukkan bahwa fokus pengaturan tidak hanya tertuju pada pelaku yang telah terbukti bersalah, tetapi juga pada anak yang masih berada dalam tahap proses hukum, sehingga perlakuan yang diberikan harus mengedepankan prinsip perlindungan dan pembinaan. Konsep ABH menempatkan anak bukan sekadar sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki.

UU SPPA mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversifikasi, yang bertujuan menyelesaikan perkara di luar proses peradilan formal agar anak tidak terjebak dalam stigma sebagai penjahat sejak usia dini. Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan anak menjadi pelaku tindak pidana.²⁷ Faktor keluarga sering menjadi penentu utama, misalnya kurangnya perhatian orang tua, pola asuh yang keras atau permisif, serta lingkungan rumah yang tidak harmonis. Faktor lingkungan pergaulan juga berpengaruh besar, seperti pengaruh teman sebaya yang mendorong perilaku menyimpang, atau tinggal di wilayah dengan tingkat kriminalitas tinggi.

Faktor ekonomi dapat mendorong anak melakukan tindak pidana demi memenuhi kebutuhan hidup atau gaya hidup yang diinginkan. Faktor pendidikan dan informasi turut memengaruhi, di mana kurangnya pendidikan moral dan mudahnya akses terhadap konten yang tidak layak dapat membentuk perilaku menyimpang. Selain

²⁶ W Hulu, F Laia, and T Hidayati, 'The Criminal Act of Obscenity toward Childrenn In Terms of the Law on Child Protection', *Legal Brief*, 12.2 (2023), 241–50

²⁷ Aritonang and Susetyo.

itu, perkembangan teknologi dan media sosial tanpa pengawasan juga dapat mempercepat proses pembentukan perilaku yang mengarah pada pelanggaran hukum.

Pendekatan yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab tersebut. Penegakan hukum terhadap anak tidak boleh hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman, tetapi juga harus dirancang untuk memperbaiki kondisi yang menjadi akar permasalahan, sehingga anak dapat kembali menjalani kehidupan secara wajar dan produktif.

C. Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana persetubuhan merupakan bentuk kejahatan kesusilaan yang secara hukum dipandang serius karena menyangkut harkat, martabat, serta perlindungan anak sebagai kelompok rentan. KUHP melalui Pasal 287 secara tegas melarang persetubuhan dengan anak di bawah umur, bahkan apabila dilakukan atas dasar persetujuan, karena hukum menganggap anak belum cakap untuk memberikan persetujuan yang sah. Dalam perkembangan legislasi, ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan persetubuhan terhadap anak sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana yang berat, serta menambahkan pemberatan hukuman apabila pelaku memiliki hubungan kuasa atau kedekatan dengan korban. Oleh karena itu, tindak pidana persetubuhan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan, tetapi juga sebagai tindak kriminal yang berimplikasi pada kerusakan fisik, psikis, dan masa depan anak, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum secara maksimal.²⁸

1. Pengertian tindak pidana persetubuhan

Tindak pidana persetubuhan merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan yang diatur dalam KUHP dan undang-undang khusus. Persetubuhan dipahami sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang melibatkan penetrasi. Jika dilakukan terhadap anak di bawah umur, perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana meskipun dilakukan atas dasar persetujuan korban. Anak tidak memiliki

²⁸ Lilik Mulyadi, *Kejahatan terhadap Kesusilaan: Analisis tentang Tindak Pidana Pornografi, Prostitusi, dan Perkosaan* (Bandung: Alumi, 2010), 112.

kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan yang sah, sehingga setiap bentuk hubungan seksual dengan anak dipandang sebagai pelanggaran hukum. Lukman Hakim menjelaskan bahwa persetubuhan adalah perbuatan biologis yang terjadi melalui penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin Perempuan.²⁹ Sudarto berpendapat bahwa persetubuhan termasuk tindak pidana apabila dilakukan terhadap pihak yang belum mampu memberikan persetujuan secara hukum, terutama anak di bawah umur.³⁰

Lamintang menambahkan bahwa tindak pidana persetubuhan berhubungan langsung dengan pelanggaran norma kesusilaan, sehingga meskipun ada persetujuan dari anak, perbuatan tersebut tetap merupakan kejahatan. Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga merupakan tindakan kriminal yang berpotensi merusak masa depan korban. Perlindungan hukum dibutuhkan untuk menjaga martabat, kesehatan fisik, dan perkembangan psikologis anak.

Pada dasarnya peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau adanya ancaman kekerasan. Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam bab XIV buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP. Beberapa pasal dalam KUHP dimuat larangan zina dan perzinaan (perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Perbuatan zina atau mukah, menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.³¹

²⁹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Penerbit Deepublish, 2020).

³⁰ Surbakti & Natangsa, XXXIX.

³¹ Chandra, III.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Persetubuhan

KUHP Pasal 287 mengatur bahwa:

“barang siapa melakukan persetubuhan dengan perempuan yang belum berumur 15 tahun atau belum waktunya kawin dapat dipidana meskipun atas dasar persetujuan korban.”

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa persetujuan anak tidak diakui dalam hukum pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan larangan terhadap persetubuhan anak dalam Pasal 76D. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaku persetubuhan terhadap anak dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan/atau denda.

UU SPPA menguatkan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana. Pasal 69 sampai 83 menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan khusus. Prinsip *best interest of the child* menjadi dasar setiap proses peradilan, yang mencakup pemulihan fisik, psikologis, dan sosial anak korban persetubuhan.³²

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana persetubuhan memiliki unsur subjektif dan unsur objektif.³³ Kedua unsur ini harus terpenuhi secara bersamaan agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menilai apakah suatu perbuatan memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana persetubuhan.

- a. Unsur subjektif mencakup adanya kehendak pelaku yang disertai kesadaran untuk melakukan persetubuhan dengan anak.
- b. Unsur objektif meliputi adanya perbuatan persetubuhan, usia korban yang belum dewasa, serta penggunaan kekerasan atau persetujuan yang tidak sah secara hukum.³⁴

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Prenada Media, 2018).

³³ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), 41.

³⁴ Surbakti & Natangsa, XXXIX.

4. Jenis dan Bentuk Persetubuhan yang Dilarang

Jenis tindak pidana persetubuhan terhadap anak meliputi:

- a. Persetubuhan dengan anak di bawah umur meskipun ada persetujuan.
- b. Persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- c. Persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa atau kedudukan tertentu, seperti orang tua, guru, atau pengasuh.

Ketiga bentuk tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum yang komprehensif agar anak tidak menjadi objek eksploitasi seksual dari orang dewasa yang memiliki kekuasaan atau pengaruh.³⁵

5. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Persetubuhan Anak

Sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan anak mencakup pidana penjara dan pidana denda. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta sebagai bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban. KUHP menetapkan ancaman pidana maksimal bagi pelaku persetubuhan anak, yang dalam praktiknya disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan keadaan yang memberatkan atau meringankan. Namun, pengaturan dalam KUHP dianggap masih belum memberikan efek jera yang optimal, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tegas melalui undang-undang khusus. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman yang lebih berat, yaitu pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda sampai 5 miliar rupiah. Selain itu, apabila pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan kuasa atau kedekatan dengan anak, maka pidana dapat ditambah sepertiga. Pemberatan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak dari kejahatan seksual.

6. Dampak Persetubuhan terhadap Anak Korban

Persetubuhan terhadap anak berdampak sangat serius, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang. Dampak tersebut dapat memengaruhi seluruh aspek kehidupan anak, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Dari sisi fisik, korban dapat mengalami gangguan kesehatan reproduksi, luka fisik, bahkan risiko penyakit menular seksual. Kondisi ini dapat mengganggu pertumbuhan dan

³⁵ Arief.

perkembangan anak secara normal. Dari sisi psikis, korban sering mengalami trauma, depresi, rasa takut, serta gangguan kepercayaan diri.

Trauma yang dialami dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan memengaruhi kondisi mental anak hingga dewasa. Dari sisi sosial, korban sering menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial serta terganggunya proses pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penanganan terhadap korban tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga harus mencakup pemulihan secara menyeluruh agar anak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

7. Tujuan Pidana dalam Kasus Persetubuhan Anak

Pidana terhadap pelaku persetubuhan anak diarahkan pada beberapa tujuan.³⁶

- a. Pembalasan (*retribution*), yaitu memberikan penderitaan kepada pelaku karena telah melakukan perbuatan tercela.
- b. Pencegahan (*deterrence*), baik pencegahan umum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa maupun pencegahan khusus agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana.
- c. Rehabilitasi (*rehabilitation*), yaitu memperbaiki perilaku pelaku agar tidak kembali melakukan kejahatan serupa.
- d. Perlindungan anak, yaitu memastikan anak korban mendapatkan perlindungan hukum serta pemulihan dari dampak persetubuhan

³⁶ Aritonang and Susetyo.

D. Tinjauan Umum Pidana

Pidana pada dasarnya merupakan inti dari hukum pidana yang berfungsi sebagai sarana negara dalam menegakkan norma hukum melalui pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana.³⁷ Konsep pidana tidak hanya dimaknai sebagai pemberian penderitaan, tetapi juga mengandung dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam perkembangannya, pidana dipandang sebagai proses yang melibatkan perumusan norma pidana, penjatuhan pidana oleh hakim, hingga pelaksanaan sanksi oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, pidana bukan semata-mata persoalan pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan juga sarana preventif, rehabilitatif, dan korektif yang diharapkan mampu memulihkan ketertiban sosial serta mengembalikan pelaku agar dapat berperan kembali secara konstruktif di masyarakat.³⁸

1. Pengertian Pidana

Pidana merupakan suatu proses penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh negara kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Proses ini dimulai dari tahap perumusan aturan oleh pembentuk undang-undang, dilanjutkan dengan proses peradilan untuk menentukan bentuk dan lamanya pidana, hingga tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat atau pihak yang berwenang. KUHP tidak memberikan definisi yang eksplisit tentang pidana, tetapi memuat pengaturan mengenai jenis-jenis pidana dalam Pasal 10, yang meliputi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Beberapa ahli hukum memberikan pandangan yang memperjelas makna pidana. Moeljatno menyatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan oleh penguasa kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang dan memenuhi syarat

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), 23.

³⁸ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana, Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2022, III.

tertentu.³⁹ Sudarto memandang pidana sebagai reaksi negara terhadap pelanggaran hukum yang diwujudkan dalam bentuk penderitaan agar ketertiban masyarakat tetap terjaga. P.A.F.⁴⁰ Lamintang menekankan bahwa pemidanaan, khususnya pidana penjara, esensinya terletak pada pencabutan kebebasan bergerak bagi terpidana serta kewajiban mematuhi peraturan di lembaga pemasyarakatan. Muladi bersama Barda Nawawi Arief menempatkan pemidanaan dalam kerangka kebijakan kriminal yang bertujuan melindungi masyarakat melalui perpaduan ide pembalasan (*retribution*), pencegahan (*deterrence*), dan perbaikan perilaku (*rehabilitation*).⁴¹

Perlu dibedakan antara istilah pidana dan pemidanaan. Pidana merujuk pada sanksi konkret yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemidanaan mengacu pada keseluruhan proses yang meliputi penentuan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana tersebut. Pidana menitikberatkan pada bentuk sanksi seperti yang diatur undang-undang, sedangkan pemidanaan berfokus pada mekanisme penerapan sanksi yang mempertimbangkan asas keadilan, tujuan sosial, dan perlindungan masyarakat. Pemahaman atas perbedaan ini penting agar kajian terhadap dasar pertimbangan hakim tidak hanya terbatas pada kesesuaian jenis dan lama pidana dengan ancaman undang-undang, tetapi juga mencakup analisis terhadap alasan, tujuan, serta pertimbangan lain yang melatarbelakangi putusan tersebut.

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan dicantumkan dalam Pasal 51 KUHP Nasional dengan empat tujuan utama :

- a. Pencegahan (*preventif*): mencegah terjadinya tindak pidana, baik oleh pelaku yang sama (pencegahan khusus) maupun oleh masyarakat luas (pencegahan umum), melalui penegakan norma hukum demi melindungi masyarakat.

³⁹ Chandra, III.

⁴⁰ Surbakti & Natangsa, XXXIX.

⁴¹ Dhea Andini, 'Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Kekerasan Dan Tipu Muslihat Melakukan Persetujuan Pada Anak (Putusan Nomor 65/PID.B/2021/PN.SBS)', 2025, 717-27.

- b. Pembinaan (*rehabilitatif*): memperbaiki kepribadian dan perilaku terpidana melalui proses pembinaan, khususnya di lembaga pemasyarakatan, agar dapat kembali menjadi individu yang baik dan diterima dalam masyarakat.
- c. Pemulihan (*restoratif*): menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana serta memulihkan keseimbangan, termasuk memperhatikan kepentingan korban dan hubungan sosial yang terganggu.
- d. Penegakan norma dan keadilan (*retributif proporsional*) : menegaskan kembali norma hukum yang telah dilanggar serta memberikan sanksi yang adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan pelaku, sehingga mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pemidanaan juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa penyesalan pada diri pelaku sehingga ia menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan alasan filosofis mengenai praktik mengapa negara menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk reaksi negara terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Setiap bentuk pidana yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk memberikan reaksi atas perbuatan yang salah, tetapi juga diharapkan mampu mencapai efek tertentu bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

Melalui pemidanaan diharapkan pelaku menyadari kesalahan yang telah diperbuat, korban memperoleh rasa keadilan, serta masyarakat mendapatkan perlindungan dari kemungkinan terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Berdasarkan dengan tujuan tersebut, dalam perkembangan ilmu hukum pidana para ahli mengemukakan berbagai teori yang menjelaskan mengenai dasar dan tujuan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Teori-teori tersebut berkembang sebagai landasan pemikiran dalam menentukan tujuan dan fungsi pemidanaan dalam sistem hukum pidana. Secara umum, teori mengenai tujuan pemidanaan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang masing-masing memberikan pandangan

berbeda mengenai alasan dan tujuan dijatuhkannya pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana.⁴²

a. Teori Absolut (pembalasan)

Teori ini menempatkan pidana sebagai konsekuensi yang mutlak harus diberikan kepada pelaku semata-mata karena ia telah melakukan perbuatan yang salah. Pandangan ini dipengaruhi oleh pemikiran tokoh seperti Immanuel Kant yang melihat pidana sebagai tuntutan moral, dan Hegel yang menganggap pidana sebagai penegasan kembali terhadap norma hukum yang telah dilanggar. Menurut teori ini, hukuman tidak dipandang dari manfaatnya di masa depan, melainkan sebagai bentuk pembalasan yang sepadan atas perbuatan pelaku. Penderitaan yang dijatuhkan dianggap wajar karena pelaku telah menimbulkan penderitaan bagi korban atau masyarakat.

b. Teori Relatif atau Utilitarian (pencegahan dan rehabilitasi)

Teori ini memandang pidana bukan semata-mata untuk membalas kesalahan, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi ketertiban masyarakat. Ada dua aspek utama dalam teori ini, yaitu pencegahan umum (*general prevention*) yang bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa, dan pencegahan khusus (*special prevention*) yang ditujukan langsung kepada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana.⁴³ Selain pencegahan, teori ini juga mengedepankan rehabilitasi, yaitu upaya memperbaiki perilaku pelaku sehingga ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak mengancam keamanan.

c. Teori Gabungan (kombinasi pembalasan dan perbaikan perilaku)

Teori ini mencoba memadukan elemen-elemen dari teori absolut dan teori relatif. Pidana tetap dipandang sebagai reaksi terhadap perbuatan salah yang perlu diberikan demi keadilan, tetapi pada saat yang sama juga diarahkan untuk tujuan preventif dan rehabilitatif. Hukuman dalam perspektif teori gabungan harus memenuhi rasa keadilan dengan memberikan sanksi yang proporsional terhadap kesalahan pelaku, sekaligus mempertimbangkan manfaat sosial berupa pencegahan kejahatan dan pemulihan pelaku agar tidak kembali melakukan

⁴² Surbakti & Natangsa, xxxix

⁴³ Lizzyana Yusron and Erny Herlin Setyorini, 'Analysis of Criminal Liability In Cases of Sexual Violence Against Children on The Grounds of Consent', 3.2 (2025), 779–88.

pelanggaran hukum. Pendekatan ini banyak digunakan dalam sistem hukum modern karena dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Penerapan teori pembedaan menjadi sangat penting karena menyangkut perlindungan terhadap korban serta penjatuhan sanksi yang tepat terhadap pelaku. Teori absolut terlihat dalam penjatuhan pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku yang telah merusak masa depan anak. Sementara itu, teori relatif terlihat dalam upaya pencegahan agar kejahatan serupa tidak terulang, serta dalam upaya rehabilitasi pelaku. Adapun teori gabungan tercermin dalam praktik peradilan yang tidak hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan korban, masyarakat, serta masa depan pelaku. Dalam konteks ini, pembedaan diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai korban.

3. Jenis-jenis Pidana

Jenis pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 10 KUHP.⁴⁴ Ketentuan tersebut membagi pidana menjadi dua kelompok besar, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pembagian ini menunjukkan adanya perbedaan sifat dan tujuan dari masing-masing jenis pidana, di mana pidana pokok menjadi sanksi utama yang dijatuhkan, sedangkan pidana tambahan bersifat melengkapi atau memperkuat efek dari pidana pokok yang telah diputuskan.

a. Pidana Pokok

Pidana pokok merupakan bentuk hukuman utama yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Dalam KUHP, pidana pokok terdiri atas empat jenis.⁴⁵

b. Pidana mati

Hukuman mati dipandang sebagai bentuk pidana paling berat dan bersifat final karena menghilangkan nyawa terpidana. Pidana ini dijatuhkan pada tindak pidana yang tergolong sangat serius, seperti pembunuhan berencana atau kejahatan tertentu yang mengancam keamanan negara. Pelaksanaannya hanya

⁴⁴ Budiarti and others.

⁴⁵ Surbakti & Natangsa, XXXIX.

dapat dilakukan setelah seluruh prosedur hukum terpenuhi, termasuk upaya hukum dan grasi.

c. Pidana penjara

Pidana penjara membatasi kebebasan terpidana untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup dengan menemukannya di lembaga pemasyarakatan. Hukuman ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus membuka peluang pembinaan agar pelaku dapat berintegrasi kembali ke masyarakat.

1) Pidana kurungan

Pidana kurungan memiliki sifat yang lebih ringan dibandingkan pidana penjara, biasanya dikenakan untuk pelanggaran atau tindak pidana ringan. Masa kurungan lebih singkat dan pelaksanaannya dapat digantikan dengan pembayaran denda sesuai ketentuan hukum.

2) Pidana denda

Pidana ini berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagai bentuk sanksi. Jika terpidana tidak mampu membayar, maka denda dapat diganti dengan pidana kurungan sesuai ketentuan KUHP.

d. Pidana Tambahan

Pidana tambahan dijatuhkan untuk memperkuat atau melengkapi pidana pokok. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan apabila dipandang perlu demi tercapainya tujuan pemidanaan. KUHP mengatur tiga bentuk pidana tambahan:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan dapat berupa larangan memegang jabatan, menjalankan profesi tertentu, atau hak memilih dan dipilih, sesuai ketentuan Pasal 35 KUHP.⁴⁶ Sanksi ini bersifat membatasi hak sipil atau politik terpidana untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di masa depan.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan dilakukan terhadap barang yang diperoleh dari hasil kejahatan atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Barang yang

⁴⁶ Nathanael Elnadus Johanis Sumampouw, *Legal Psychological Studies into Child Sexual Abuse Investigation in Indonesia*, 2023

dirampas menjadi milik negara atau dimusnahkan, tergantung pada sifat dan nilai barang tersebut.

3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan dilakukan untuk memberi informasi kepada publik mengenai hukuman yang dijatuhkan. Tujuan utamanya adalah memberi efek jera serta transparansi proses hukum, dan biaya pelaksanaannya dibebankan kepada terpidana.

Bagaimana jenis pidana tersebut diurutkan secara berurutan didasarkan pada seberapa berat pidana yang diaturnya; yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Selain pidana pokok, keberadaan pidana tambahan adalah fakultatif. Ini tidak berlaku untuk kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250, 261, dan 275 KUHP yang menjadi perlu atau wajib.

Tindakan dan upaya yang harus dilakukan oleh negara dan lembaga hukum terhadap tersangka dan terdakwa yang melanggar hukum pidana untuk menentukan, menjatuhkan, dan menerapkan sanksi pidana terhadap mereka, serta tindakan yang dapat dilakukan oleh tersangka dan terdakwa untuk mempertahankan hak-haknya. Dikatakan sebagai hukum pidana dalam arti bergerak (formal), hal itu memuat aturan tentang bagaimana negara harus bertindak untuk menegakkan hukum pidana dalam arti materiil (formal).

Selain ketentuan pidana dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur jenis pidana khusus bagi anak. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mengutamakan pembinaan, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Jenis pidana bagi anak meliputi:

a Pidana peringatan

Pidana ringan berupa teguran kepada anak agar tidak mengulangi perbuatannya.

b Pidana dengan syarat

Pidana yang pelaksanaannya disertai syarat tertentu, seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.

- c Pelatihan kerja
Pidana berupa pemberian keterampilan kerja kepada anak sebagai bentuk pembinaan.
- d Pembinaan dalam lembaga
Pembinaan yang dilakukan di lembaga khusus anak melalui pendidikan dan pelatihan.
- e Pidana penjara
Pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hak-hak anak.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian perlu dibedakan dari teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data.⁴⁷

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan skripsi ini menggunakan dua pendekatan, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Dilaksanakan dengan menelaah aspek-aspek teoritis yang mencakup asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, serta peraturan dan sistem hukum yang berkaitan dengan persoalan dalam penelitian skripsi ini dan dilaksanakan dengan menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan yang berkaitan dengan analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan (studi nomor putusan : 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk). Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai inti pembahasan yang jelas terkait gejala dan objek yang sedang diteliti, berdasarkan literatur dan sumber-sumber yang relevan.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan ini menitikberatkan pada pengumpulan data nyata atau fakta yang terjadi di lapangan. Selain melihat norma hukum, pendekatan ini juga mengkaji

⁴⁷ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), 9.

bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, dengan metode seperti wawancara, observasi, studi kasus, dan analisis dokumen perkara.⁴⁸

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dan masyarakat, data yang diperoleh dari bahan pustaka data tersebut yaitu :

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan dan dokumen kasus yang menjadi fokus penelitian. data diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berperan dalam proses penanganan perkara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat melalui studi pustaka yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang merupakan bahan-bahan hukum dengan menjadi dasar pembahasan tulisan ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981,
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (UU SPPA)
- 4) Undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia terdiri dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan atas UU No 23 Tahun 2002). Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

5) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini baik dalam contoh kasus seperti putusan perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak sebagai pelaku
- c. Bahan Hukum Tersier adalah sumber yang memberikan keterangan pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang ditemukan dalam buku, kamus hukum, literatur, situs internet, dan sumber lainnya. Selain itu, putusan pengadilan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan kasus persetubuhan anak juga dianalisis sebagai sumber hukum sekunder. Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang berfungsi untuk memberikan landasan teori, normatif, dan kerangka analisis dalam penelitian sehingga membantu memahami konsep, norma, dan kebijakan hukum yang relevan dengan penelitian secara komprehensif.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang memberikan informasi penting terkait proses peradilan pidana anak dalam kasus persetubuhan. Pemilihan narasumber ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pertimbangan yuridis, sosiologis, dan psikologis yang menjadi dasar keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Adapun narasumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 Orang |
| Jumlah Narasumber | : 2 Orang + |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Mengumpulkan data sekunder dengan mengkaji bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan pidana anak), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia). Data ini memuat dasar normatif dan teori hukum yang digunakan dalam penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan memungkinkan penelitian memperoleh data primer yang akurat dan kontekstual melalui interaksi langsung dan pengamatan realitas di lapangan guna mendukung analisis yang komprehensif dan mendalam dalam penelitian. Melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (semi-terstruktur) dengan narasumber yang berperan dalam proses peradilan pidana anak, seperti hakim.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah dan mempersiapkan data agar siap dianalisis sesuai dengan fokus penelitian. Tahapan pengolahan data meliputi:

a. Identifikasi data

Setelah data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi putusan pengadilan, tahap selanjutnya adalah Identifikasi data agar siap untuk dianalisis.

b. Klasifikasi Data

Memeriksa kembali setiap data hasil wawancara dan dokumen yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi. Data yang tidak lengkap atau tidak relevan akan disortir dan dibuang.

c. Sistematika Data

Dalam setiap topik pembahasan disusun secara teratur guna mempermudah proses analisis data.

E. Analisis Data

Analisis dalam skripsi ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, di mana data dan informasi yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur, sistematis, serta dianalisis secara mendalam. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh melalui interpretasi, penilaian, dan penggabungan dengan pengetahuan yang relevan. Setelah proses analisis dilakukan, penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dimulai dari fakta-fakta umum yang ditemukan di lapangan kemudian disimpulkan

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk secara yuridis adalah bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan anak, serta *Visum Et Repertum* yang menunjukkan adanya akibat fisik dan trauma pada korban . Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan kondisi anak yang masih berusia 15 tahun, berstatus pelajar, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum, di samping adanya dampak serius yang dialami korban, sehingga dijatuhkan pidana berupa penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA disertai pelatihan kerja sebagai bentuk pembinaan. Secara filosofis, pertimbangan hakim mencerminkan upaya menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan terhadap korban dan pembinaan anak pelaku, dengan menempatkan pidana tidak semata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana edukatif, rehabilitatif, dan reintegratif demi masa depan anak.

2. Kesesuaian putusan hakim dengan tujuan pemidanaan dalam perkara anak pelaku tindak pidana persetubuhan menunjukkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP. Penjatuhan pidana penjara disertai pelatihan kerja telah memenuhi tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap korban yang mengalami dampak fisik, psikologis, dan terganggunya masa depan korban akibat perbuatan tersebut. Putusan tersebut juga mencerminkan adanya upaya

menumbuhkan rasa penyesalan pada diri anak atas perbuatannya. Namun, tujuan memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan belum terlaksana secara optimal karena pemidanaan masih lebih menitikberatkan pada aspek penghukuman dibandingkan pembinaan dan pemulihan anak. Dengan demikian, putusan hakim belum sepenuhnya sesuai dengan keseluruhan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan tetap mempertahankan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan aspek pembinaan dan rehabilitasi. Pertimbangan yang komprehensif terhadap kondisi sosial, psikologis, dan lingkungan anak perlu terus dilakukan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri. Bagi aparat penegak hukum lainnya, khususnya jaksa dan pembimbing kemasyarakatan, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dalam proses penanganan perkara anak sehingga tujuan sistem peradilan pidana anak dapat tercapai secara optimal.

2. Hakim dalam menangani perkara anak ke depan perlu lebih menekankan kesesuaian tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, serta menumbuhkan rasa penyesalan pada pelaku. Dalam praktiknya, hakim masih cenderung menitikberatkan pada aspek penghukuman sehingga tujuan pemidanaan belum sepenuhnya terlaksana secara seimbang. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran BAPAS melalui hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang lebih komprehensif dan implementatif agar rekomendasi yang diberikan tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pemidanaan yang sesuai dengan kondisi anak. Dengan demikian, pemidanaan terhadap anak diharapkan dapat lebih berorientasi pada

pembinaan, pemulihan, dan pencegahan pengulangan tindak pidana, baik oleh anak yang bersangkutan maupun sebagai upaya preventif agar perbuatan serupa tidak ditiru atau dilakukan kembali oleh masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anis Widyawati dan Ade Adhari. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Jakarta: Mandar Maju, 1995.
- Bean, Philip. *Punishment (A Philosophical and Criminological Inquiry)*. Oxford: Martin Robertson, 1981.
- Budiarti, Arsa Ilmi, et al. *An Outlook on Sexual Violence Case Handling in Indonesia: An Analysis on Court Decisions from 2018–2020*. 2022.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana. Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 3, 2022.
- Duff, R. A., and David Garland, eds. *A Reader on Punishment*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Husni, Lalu. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2009.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan terhadap Anak*. Jakarta: Nuansa Cendekia, 2012.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2010..
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Muladi, dan Nawawi Arief Barda. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Kejahatan terhadap Kesusilaan: Analisis tentang Tindak Pidana Pornografi, Prostitusi, dan Perkosaan*. Bandung: Alumni, 2010.
- Nawawi Arief Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017.

- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2018.
- Pompe, W. J. P. *Handboek van het Ned. Strafrecht*. Zwolle: W. E. J. Tjeenk Willink, 1959.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Raisa, Monica Dona dan Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: AURA, CV Anugrah Utama Raharja, 2024.
- Rifai, Ahmad *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Shafira Maya, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, dan M. Humam Ghiffary. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- . *Pengantar Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022), 54.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, n.d.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Surbakti, Sudaryono, dan Natangsa. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press, 2017.
- Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

B. Jurnal

- Abdul Rokhim and Diyan Isnaeni. "Violence against Minors." *Jurnal Mercatoria* 17, no. 11 (2024): 1-10. Arsa Ilmi Budiarti et al. An Outlook on Sexual Violence Case Handling In Indonesia: An Analysis on Court Decisions from 2018-2020. 2022.
- Ali, Mahrus. "Keadilan bagi Korban dan Pelaku dalam Putusan Hakim." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no. 4 (Oktober 2012): 560.
- Alifa, Virgie Kesfian, and Beniharmoni Harefa. "Installation of Electronic Detection Devices on Persons of Sexual Violence Against Childrens (Problematics and Solutions)." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 8, no. 2 (2023): 230.
- Andini, Dhea. "Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Kekerasan Dan Tipu Muslihat Melakukan Persetubuhan Pada Anak (Putusan Nomor

65/Pid.B/2021/Pn.Sbs),” 2025, 717–27.

Aritonang, S I, and H Susetyo. “Protection of Human Rights from Sexual Violence Against Women and Children Victims in East Seram Regency (A Study of Court Decisions in 2018-2022).” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8222–40.

Asyfiya, Nailul, Munifatil Hidayah, and Siti Ummu Adillah. “Basic Analysis of Judges” Considerations in Deciding on Criminal Cases Against Children as Perpetrators of Indecent Acts (Study of Decision Number” 4, no. 1 (2025): 611–23.

Budiarti, Arsa Ilmi, Marsa Maharani, Maria Tarigan, Bestha Inatsan Ashila, Dio Ashar Wicaksana, and Adery Ardhan Saputro. *An Outlook on Sexual Violence Case Handling In Indonesia: An Analysis on Court Decisions from 2018-2020*, 2022.

Devy Wahyuningtyas Subroto and Muh Endriyo Susila. "Sentencing for Minors in Sexual Abuse Cases." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 3 (2021): 136-48.

Dewi, Patricia. "Pertimbangan Hakim dan Implementasi UU SPPA dalam Perkara Anak." *Jurnal Sistem Peradilan Pidana Anak* 8, no. 1 (2019): 60-65.

Raisa, Monica Dona, Fristia Berdian Tamza, Bintang Puji Anggraini, dan Yesi Tri Fauzia. “Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (*The Role of the Government in Fulfilling the Educational Rights of Juvenile Inmates in Juvenile Detention Centers*).” 2024.

Eko Marudin. "Analisis Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." *Dinamik Hukum* 7, no. 1 (2016): 25-42.
Erlangga, Galih, Marlina, and Ibnu Affan. "Analisis Teori Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Indonesia." *Jurnal Al-Hikmah* 7, no. 1 (2023): 123-25.

Fatimah Az Zahra, Heni Siswanto, Deni Achmad, Erna Dewi, dan Fristia Berdian Tamza. “Koordinasi Kepolisian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Penanganan Awal Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2023.

Fitria, Yusian Eri, Denny Vianto, Anis Mashdurohatun, Sri Endah Wahyuningsih, Jawade Hafidz, and Deni Setiyawan. “Chemical Castration in the Criminal Law System: A Study of Effectiveness and Toxicological Impact.” *Edelweiss Applied Science and Technology* 8, no. 6 (2024): 8907–14.

Fitriani, R. (2019). Peranan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*

Hadjon, Philipus M. 2007. “Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Subjek Hukum

- Anak." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 3, 2007.
- Hamzah, Andi. "Kebijakan Hukum Pidana (Criminal Policy) dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Nasional* 4, no. 1, 2014.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. "Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Peradilan Anak." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 35, no. 1, 2006.
- Joni, Muhammad. "Aspek Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional* 1, no. 4, 2004.
- Khalissa, Aliya, dan Dona Raisa Monica. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak di Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan (JIP)* 11, no. 1: 87. (2023).
- Lizzyana Yusron and Erny Herlin Setyorini. "Analysis of Criminal Liability in Cases of Sexual Violence Against Children on The Grounds of Consent." 3, no. 2 (2025): 779-88.
- Manan, Bagir. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2.
- Mansyur, Ridwan. "Eksistensi Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 3, 2013.
- . "Penerapan Restorative Justice dalam Putusan Pengadilan Negeri." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 1, 2014.
- M.K. Putri and A. Suherman. "Pemidanaan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 6, no. 1 (2025): 32-43.
- Nathanael Elnadus Johannes Sumampouw. "Legal Psychological Studies into Child Sexual Abuse Investigation in Indonesia." No. 2, 2023
- Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 2022.
- Marudin, Eko. "Analisis Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." *Dinamik Hukum* 7, no. 1 (2016): 25-42.
- Multiwijaya, Vience Ratna. "Perlindungan dan Sanksi Pidana Bagi Pemberi Kerja Anak." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Nurcholissa, Ayyusita, Maya Shafira, Dona Raisa Monica, dan Emilia Susanti. "Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Polresta Metro)." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 2, no. 1b: 2557–2570. (2025).
- Nailul Asyfiya, Munifatil Hidayah, and Siti Ummu Adillah. "Basic Analysis of Judges' Considerations in Deciding on Criminal Cases Against Children as Perpetrators of Indecent Acts." 4, no. 1 (2025): 611-23.

- Patricia Dewi. "Pertimbangan Hakim dan Implementasi UU SPPA dalam Perkara Anak." *Jurnal Sistem Peradilan Pidana Anak* 8, no. 1 (2019): 60-65.
- Rahmawati et al. "Criminal Law Disparities against Perpetrators of Sexual Violence against Children Based on Islamic Law in Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 667-96.
- Prasetyo. *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Anak . Refleksi Hukum.* (2020).
- Rifai, Ahmad. "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Putusan Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 4, no. 2 (Agustus), 2011.
- Setiawan, Endrianto Bayu, et al. "The Establishment Of A New Autonomous Region Of Papua ... Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi The Indonesian Criminal Law System's Progression In Sexual Assaults Regulation." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 2 (2022).
- Subroto, Devy Wahyuningtyas, and Muh Endriyo Susila. "Sentencing For Minors In Sexual Abuse Cases." *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC)* 1, no. 3 (2021): 136-48. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.11261>.
- Subekti, Niken. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Putusan Pengadilan Negeri." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3, 2010.
- Sulaeman, Witasya Aurelia, Beniharmoni Harefa, and Handar Subhandi Bakhtiar. "International Journal Of Social Welfare And Family Law Law Enforcement Against The Crime Of Sexual Exploitation Of Children In The Legal Systems Of Indonesia And Malaysia." No. 182 (2025).
- Sumampouw, Nathanael Elnadus Johan. "Legal Psychological Studies Into Child Sexual Abuse Investigation In Indonesia." No. 2023 (2023). <https://doi.org/10.26481/dis.20230316ns>.
- Utari, Indah Sri. "Aliran Sosiologis dalam Kebijakan Kriminal terhadap Anak Pelaku Kejahatan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 3, 2012.
- Virgie Kesfian Alifa and Beniharmoni Harefa. "Installation of Electronic Detection Devices on Persons of Sexual Violence Against Children (Problematics and Solutions)." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 8, no. 2 (2023): 230.
- Wahyudi, Setya. "Diskresi Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (Mei 2011): 280.
- W Hulu, F Laia, and T Hidayati. "The Criminal Act of Obscenity toward Children in Terms of the Law on Child Protection." *Legal Brief* 12, no. 2 (2023): 241-50.
- Witasya Aurelia Sulaeman, Beniharmoni Harefa, and Handar Subhandi Bakhtiar. "International Journal of Social Welfare and Family Law, Law Enforcement

Against the Crime of Sexual Exploitation of Children in the Legal Systems of Indonesia and Malaysia." No. 182 (2025).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.